PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 09A TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang efektif dan efisien,menuju pemerintahan yang baik (*Goodgoverment*) perlu dilakukan sistem pengendalian pengawasan secara intern;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4934);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pengawasan Intern adalah suatu proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya di singkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan penganggaran dan anggaran dilingkungan pemerintah Kabupaten Tulang bawang Barat.
6. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan, strategi, metedologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.
7. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pengawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
8. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Pegawasan Intern Pemerintahan yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

10. Audit adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara indepedent, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredebilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II
TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 2

(1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Pengendalian atas penyelengaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinanan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur :
    1. Lingkungan Pengendalian;
    2. Penilaian Resiko;
    3. Kegiatan Pengendalian;
    4. Informasi dan Komunikasi; dan
    5. Pemantauan Pengendalian Intern.
(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kabupaten Tulamng Bawang Barat dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Penyelenggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP.
(3) Ketentuan lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) Dalam proses dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1) Pemimpin Perangkat Daerah bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan :
    a. Audit;
    b. Reviu;
    c. Evaluasi;
    d. Pemantauan;dan
    e. Kegiatan Pengawasan lainnya.

Pasal 8

Untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah maka instansi pemerintah daerah wajib menembuskan:
(1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disahkan pada awal Tahun Anggaran.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (SPJ) kepada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 9

(1) Insfektorat Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2) Terhadap kegiatan yang di danai oleh APBN dan APBD Provinsi yang memuat dana pendamping (*co-sharing*) maka pengawasan dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi pengawasan terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI
WAKIL BUPATI .....
SEKDA .....
ASISTEN I .....
ASISTEN II .....
ASISTEN III .....
KABAG HUKUM .....
INSPEKTUR .....

ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

BACHTIAR BASRI

diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013 Nomor 09.A